



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir Merauke, 17 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Pemohon**;

Lawan

XXXXX, NIK, tempat lahir Erma, 24 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 05 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 22 Desember 2014;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik Pemohon di Jalan XXXXX, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama XXXXX, berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, hal tersebut disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon telah mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pun saling bertengkar dan adu argumen satu sama lain, hal itu membuat Pemohon marah kepada Termohon hingga mengusir Termohon dari kediaman Pemohon;

6.-----

Bahwa sebelumnya Termohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 03 Januari 2024 dengan Nomor Perkara xx/Pdt.G/2024/Pa.Mrk, setelah itu Pemohon dan Termohon sempat adanya mediasi dan berhasil rujuk kembali, namun Pemohon merasa sikap Termohon tetap tidak berubah dan semakin tidak terbuka kepada Pemohon;

7.-----

Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi, namun walaupun serumah hubungan Pemohon dan Termohon pun sudah kurang baik, serta sudah jarang komunikasi layaknya suami isteri, Pemohon merasa sikap Termohon pun makin tidak terbuka kepada Pemohon, Termohon juga lebih mementingkan orang tua Termohon dibanding dengan Pemohon yang masih sebagai suami Termohon, sejak saat itu Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Suparlan, S.H.I., M.H., C.PM) tanggal 02 April 2024, ternyata mediasi telah berhasil sebagian dan telah disampaikan di depan Hakim kesepakatan Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon menyerahkan kepada Termohon berupa untuk nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa 1 unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat Tahun 2018 dan nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Bahwa telah disepakati court calendar untuk pemeriksaan perkara ini, namun Termohon dan Pemohon tidak menggunakan hak mereka untuk melakukan jawab-menjawab dengan tidak mengunggah jawaban, replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Surat 1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 22 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Surat 2, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 21-08-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, **XXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman milik orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon mengambil uang milik Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 di suatu pagi Termohon menelpon saksi untuk meminjam uang untuk investasi online, namun tidak dipinjam oleh saksi sebab menurut saksi bahwa investasi tersebut adalah penipuan;
- Bahwa pada malam harinya saksi mendapat dari kabar dari keponakan saksi bahwa Termohon telah mentransfer sejumlah uang untuk investasi/penipuan;
- Bahwa keesokan paginya Pemohon datang ke rumah saksi menunjukkan bukti transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon menggunakan ATM, selain itu Pemohon bercerita bahwa Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan setelah itu meskipun Termohon pulang, namun Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian di awal tahun 2024, namun berakhir dengan dicabut;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah curhat kepada saksi tentang Termohon yang mengirim uang untuk keluarga Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;
- Saksi 2, **XXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan **XXXXX**, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman milik orang tua Pemohon di Jalan **XXXXX**, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon sampai tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi sejak awal berumah tangga, Pemohon dan Termohon terlihat sebagai pasangan yang dingin, karena Pemohon sering tidak di rumah sedangkan Termohon sering menyendiri di kamar, kemudian ketika dikaruniai anak, anak sering diasuh oleh orang tua Pemohon dan main sendiri;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon mengambil uang milik Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon meminta saksi untuk mengajak anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal bersama saksi, karena Pemohon telah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan saksi hampir seminggu;
- Bahwa Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun setelah itu Termohon masih kembali ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui di story milik Termohon, bahwa Termohon telah pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tetangga bercerita ke saksi bahwa Termohon telah pulang dan terlihat sudah baikan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan ke pengadilan, namun berakhir dengan dicabut;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti Pemohon, secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, demikian juga Termohon telah rela berpisah dari Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa dalam persidangan secara elektronik Pemohon dan Termohon tidak mengunggah kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut telah berhasil sebagian tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, hal tersebut disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon telah mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pun saling bertengkar dan adu argumen satu sama lain, hal itu membuat Pemohon marah kepada Termohon hingga mengusir Termohon dari kediaman Pemohon. Bahwa sebelumnya Termohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 03 Januari 2024 dengan Nomor Perkara xx/Pdt.G/2024/Pa.Mrk, setelah itu Pemohon dan Termohon sempat adanya mediasi dan berhasil rujuk kembali, namun Pemohon merasa sikap Termohon tetap tidak berubah dan semakin tidak terbuka kepada Pemohon. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi, namun walaupun serumah hubungan Pemohon dan Termohon pun sudah kurang baik, serta sudah jarang komunikasi layaknya suami isteri, Pemohon merasa sikap Termohon pun makin tidak terbuka kepada Pemohon, Termohon juga lebih mementingkan orang tua Termohon dibanding dengan Pemohon yang masih sebagai suami Termohon, sejak saat itu Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokkan lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kemudian berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai istri telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mengambil uang milik Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis, baik yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon maupun yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohonng sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Perkawinan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1), yang berbunyi:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, **kecuali**.
2. Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun belum memenuhi unsur "*diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*", karena Penggugat dan Tergugat terbukti masih tinggal satu rumah;

Menimbang, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai "*perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dan menjadi fakta hukum bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa *perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis*, baik yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon maupun yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, maka terpenuhi unsur pengecualian yaitu: "*Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*".

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Kesepakatan Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang Pemohon menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa 1 unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat Tahun 2018 dan nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut yang disampaikan di hadapan Hakim, agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها المسكن والنفقة في العدة

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Dan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ ۚ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ لَلَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهُ ۚ

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.:

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon agar Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), maka hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah sepakat untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa 1 unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat Tahun 2018, maka hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa 1 unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat Tahun 2018;

Nafkah iddah dan mut'ah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan menyerahkan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yaitu: XXXXX, berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة
ان رجلا جاء الى النبي ص.م. فقال يا رسول الله
عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي
اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulullah Termohon mempunyai satu dinar, Nabi bersabda : Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Termohon mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Pemohon serta mempertimbangkan kesanggupan Pemohon dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Hakim menghukum Pemohon untuk dan memberikan nafkah terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: XXXXX, berumur 7

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa 1 unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat Tahun 2018;yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX, berumur 7 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.
Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).